



LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO

KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 6

TAHUN : 2024

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 49 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkdiul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2024 Nomor 5);
27. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO

Dan

LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.363.935.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.450.338.592,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(86.403.592,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	136.403.592,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	86.403.592,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH,

ttd.

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK

ttd.

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2024 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.220.085.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.363.935.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	775.775.132,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.118.237.038,00	
5.3.	Belanja Modal	497.413.926,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.912.496,00	
	JUMLAH BELANJA	2.450.338.592,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.403.592,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	136.403.592,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.764.266,00	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	4.639.326,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	86.403.592,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGORO-ORO, 31 Desember 2024

LURAH

ttd.

SUKASTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.220.085.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.363.935.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.184.427.954,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	899.340.809,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	625.339.400,00	ADD, DLL, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	625.339.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.487.952,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.487.952,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.037.757,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.037.757,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.547.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.547.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.042.920,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.042.920,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.085.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.085.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.554.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	13.500.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.330.000,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.330.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.324.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.999.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.300.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.955.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.620.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	325.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	21.010.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.010.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	109.788.819,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.492.059,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.492.059,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.650.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.980.000,00	PBH, PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12.730.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
1.4.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	21.726.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.726.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.323.270,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.323.270,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	20.170.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.170.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	24.650.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.367.490,00	PBK
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.367.490,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	115.789.326,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	111.150.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.150.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	4.639.326,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	4.639.326,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>620.883.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	65.150.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.850.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.850.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.300.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	280.355.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.640.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.640.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.385.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.385.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	95.545.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.545.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	7.200.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.100.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	26.870.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.870.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.725.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.725.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.235.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.235.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	6.655.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.264.600,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.506.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.506.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	53.315.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	52.365.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	86.443.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	85.493.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.559.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	50.950.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.159.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.159.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah desa/permukiman	9.450.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.025.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.775.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.675.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	9.530.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.980.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.550.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>24.422.542,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.245.276,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.440.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.260.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.545.276,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.545.276,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.550.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.550.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.627.266,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.320.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.597.266,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.597.266,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.710.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>561.692.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	28.338.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.963.500,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.963.500,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	3.375.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.886.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	184.685.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.685.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.100.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.101.500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.101.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.975.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	875.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.100.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.200.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.200.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	329.292.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	325.292.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	321.142.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	4.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>58.912.496,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.312.496,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.312.496,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.312.496,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	39.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.450.338.592,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(86.403.592,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	136.403.592,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	86.403.592,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGORO-ORO, 31 Desember 2024

LURAH

ttd.

SUKASTO